

ABSTRAK

Tindakan menghilangkan nyawa orang adalah sebuah pelanggaran terhadap karunia yang paling besar yang ada pada manusia, terlebih lagi jika dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Hal itulah yang mungkin menjadi pertimbangan terbaik dari perancang undang-undang sehingga tindakan menghilangkan nyawa orang dengan perencanaan terlebih dahulu akan diancam pidana mati.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam memformulasikan sebuah pidana mati yang diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana dan berikut pertimbangan Hakim dalam memutusnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian dalam meneliti permasalahan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan dalam pembahasannya akan menggunakan deskriptif analitis.

Dari penelitian yang dilakukan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan formulatif dalam penjatuhan sanksi pidana mati masih ada dan akan terus ada sejauh selalu memenuhi unsur yang diyakini Hakim sangat memberatkan pelaku, walaupun pasal 340 KUH Pidana menawarkan opsi pidana seumur hidup atau waktu tertentu dan jaksa menuntut seumur hidup, namun semua tergantung keyakinan dan pertimbangan hakim. Sedangkan dalam pertimbangan hakim, tidak ada yang dilihat meringankan pelaku, hal itu menjadi salah satu alasan pidana maksimal dijatuhkan kepada pelaku, walaupun jaksa menuntut “hanya” pidana seumur hidup tetapi hakim bisa berpendapat lain sesuai dengan keyakinannya yaitu dengan penjatuhan pidana mati bagi pelaku. Hal itu akan menutup kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri dan harus menerima putusan jika tidak melakukan perlawanan hukum.

Kata kunci: Pidana Mati, Pembunuhan Berencana